



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR : 03/HK.03/2172/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN ANGGARAN 2022 DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan pasal 5 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kab/Kota perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik 12/SDM.05.5/04/2022 Sekretaris Komisi Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN ANGGARAN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, yang terdiri dari:
- a. Pengarah;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Anggota.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I keputusan yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Satuan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.
- KELIMA : Masa kerja Satuan Tugas adalah 12 bulan terhitung mulai tanggal Februari s/d Desember 2022.  
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kota Tanjungpinang yang bersumber dari APBN sesuai Tahun Anggaran yang berjalan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 23 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG,


ttd.

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dora Shofia

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TANJUNGPINANG NOMOR : 03/HK.03/2172/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN ANGGARAN  
2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Aswin Nasution	Ketua KPU Kota Tanjungpinang	Pengarah
2.	Muhammad Hafidz Diwa Prayoga	Anggota KPU Kota Tanjungpinang	
3.	Hj. Susanty	Anggota KPU Kota Tanjungpinang	
4.	Andri Yudi	Anggota KPU Kota Tanjungpinang	
5.	Muhammad Yusuf HM	Anggota KPU Kota Tanjungpinang	
6.	Abdul Basyid	Sekretaris KPU Kota Tanjungpinang	Penanggungjawab
7.	Albert Hutauruk	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
8.	Seluruh personil pada KPU Kota Tanjungpinang	Komisioner, Sekretaris, Kasubbag dan Staf Sekretariat	Tim Kerja

9.	Yosep Pator Pasaribu	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Sekretariat
10.	Miranda Octorida	Perancang Bahan Partisipasi	
11.	Lilis Handayani	Verifikator Keuangan	
12.	Tri Sapardi	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 23 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.


ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TANJUNGPINANG NOMOR : 03/HK.03/2172/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN ANGGARAN  
2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

No.	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan arahan kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Tanjungpinang;</li><li>2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.</li></ol>
2.	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kota Tanjungpinang;</li><li>2. Memantau sistem pengendalian intern di lingkungan KPU Kota Tanjungpinang.</li></ol>

3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di lingkungan KPU Kota Tanjungpinang;</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kota Tanjungpinang;</li> <li>3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kota Tanjungpinang.</li> </ol>
4.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di lingkungan KPU Kota Tanjungpinang;</li> <li>2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas KPU Kota Tanjungpinang.</li> </ol>
5.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan satuan tugas, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;</li> <li>2. Membantu dan mendampingi satuan tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;</li> <li>4. Membuat laporan kegiatan satuan tugas secara berkala kepada penganggungjawab.</li> </ol>

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 23 Januari 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

ttd.

ASWIN NASUTION

Kepala Sub Bagian Hukum,



[idih.kpu.go.id/kepri/tanjungpinang](http://idih.kpu.go.id/kepri/tanjungpinang)